



## **BADAN KARANTINA INDONESIA**

### **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG**

**INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN BESERTA KELENGKAPANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya;

**Mengingat :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA  
TENTANG INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT  
LAIN BESERTA KELENGKAPANNYA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit Hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua Hama dan Penyakit Ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang selanjutnya disebut HPI tertentu adalah semua Hama dan Penyakit Ikan yang belum terdapat atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi belum ditetapkan sebagai HPIK.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.

7. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah Hewan, produk Hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
12. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
13. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
14. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, produk Hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
15. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
16. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
17. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
18. Ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
19. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

21. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Setiap Orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
22. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina.
25. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
26. Analisis Risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan Hewan, ikan atau tumbuhan yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan.
27. Biosekuriti adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
28. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah orang yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
29. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
30. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
32. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
33. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam, dimasukkan dan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain, atau dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai tindakan Karantina.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina di tempat pelaksanaan tindakan Karantina baik di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Tempat pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berupa:
  - a. Instalasi Karantina; atau
  - b. Tempat Lain, beserta kelengkapannya.
- (2) Instalasi Karantina dan Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. bangunan;
  - c. peralatan; dan
  - d. sarana pendukung.
- (3) Penyediaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
- (4) Dalam hal Instalasi Karantina atau Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia sesuai peruntukkan jenis Media Pembawa, atau tidak dapat menampung keseluruhan Media Pembawa, Kepala Badan menetapkan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain.

Pasal 4

- (1) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
  - a. Media Pembawa HPHK;
  - b. Media Pembawa HPIK; dan
  - c. Media Pembawa OPTK.
- (2) Instalasi Karantina untuk Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Instalasi Karantina Hewan;
  - b. Instalasi Karantina Hewan pasca masuk; dan
  - c. Instalasi Karantina Hewan pengamanan maksimal.
- (3) Instalasi Karantina untuk Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Instalasi Karantina untuk Ikan;
  - b. Instalasi Karantina untuk Produk Ikan;
  - c. Instalasi Karantina untuk Media Pembawa Lain; dan
  - d. Instalasi Karantina Ikan pengamanan maksimal.
- (4) Instalasi Karantina untuk Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Instalasi Karantina Tumbuhan; dan
  - b. Instalasi Karantina Tumbuhan pengamanan maksimal.
- (5) Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. Media Pembawa HPHK;
  - b. Media Pembawa HPIK; dan
  - c. Media Pembawa OPTK.
- (2) Tempat Lain untuk Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tempat Lain untuk Hewan;
  - b. Tempat Lain untuk Produk Hewan; dan
  - c. Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain.

- (3) Tempat Lain untuk Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Tempat Lain untuk Ikan;
  - b. Tempat Lain untuk Produk Ikan; dan
  - c. Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain.
- (4) Tempat Lain untuk Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. Tempat Lain untuk Tumbuhan;
  - b. Tempat Lain untuk Produk Tumbuhan; dan
  - c. Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus:
  - a. berdasarkan pertimbangan kebutuhan UPT Karantina Indonesia setempat; dan
  - b. memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- (2) Pertimbangan kebutuhan UPT Karantina Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai hasil kajian teknis terhadap ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina, serta jenis dan volume Media Pembawa.
- (3) Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pemohon harus menyampaikan permohonan melalui sistem informasi Karantina.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk Instalasi Karantina Pihak Lain dilakukan oleh Pemilik yang berbadan hukum; dan
  - b. untuk Tempat Lain Pihak Lain dilakukan oleh Setiap Orang.

### BAB II

#### PERSYARATAN ADMINISTRASI

#### INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN MILIK PIHAK LAIN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Administrasi Instalasi Karantina Milik Pihak Lain

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi untuk penetapan Instalasi Karantina milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengesahan akta pendirian badan hukum dari kementerian yang menangani hukum;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Instalasi Karantina;

- e. gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Instalasi Karantina;
  - f. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
  - g. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
    - 1. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    - 2. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
    - 3. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Instalasi Karantina Hewan harus dilengkapi:
- a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dibuktikan dengan surat rekomendasi dari instansi berwenang; dan
  - b. rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Instalasi Karantina Ikan dilengkapi dengan dokumen mutu Instalasi Karantina Ikan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administrasi Tempat Lain Milik Pihak Lain

##### Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi untuk penetapan Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bagi orang perseorangan, meliputi:
- a. kartu tanda penduduk;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
  - e. gambar denah lokasi dan tata ruang/tata letak Tempat Lain;
  - f. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG);
  - g. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
    - 1. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    - 2. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
    - 3. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dan
  - h. data lahan, bangunan, peralatan dan sarana pendukung calon instalasi karantina;
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tempat Lain yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap:
- a. Hewan, harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan; atau
  - b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi nomor kontrol veteriner (NKV) dari dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.

- (3) Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kesehatan Hewan/kesehatan masyarakat veteriner.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi untuk penetapan Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bagi korporasi, meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. dokumen kepemilikan lahan dan/atau bangunan atau surat sewa dari notaris;
  - d. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan Tempat Lain;
  - e. gambar denah lokasi dan tata ruang Tempat Lain;
  - f. dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG); dan
  - g. dokumen pengolahan limbah dari instansi berwenang, dibuktikan dengan dokumen:
    1. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
    2. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL); atau
    3. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tempat Lain yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina terhadap:
  - a. Hewan, harus dilengkapi rekomendasi lokasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan Hewan; atau
  - b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, harus dilengkapi nomor kontrol veteriner (NKV) dari dinas provinsi yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk Daerah Khusus Jakarta, rekomendasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kesehatan Hewan/kesehatan masyarakat veteriner.

### BAB III

#### PERSYARATAN TEKNIS KARANTINA DAN TEMPAT LAIN MILIK PIHAK LAIN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis:
  - a. Analisis Risiko penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
  - b. kesejahteraan Hewan dan Ikan;
  - c. keamanan Produk Hewan, Produk Ikan, Tumbuhan, atau Produk Tumbuhan; dan
  - d. sosial budaya dan lingkungan.
- (2) Analisis Risiko penyebaran HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk HPI tertentu.
- (3) Analisis Risiko penyebaran OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk OPT.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis dan Peruntukkan Instalasi Karantina dan  
Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa  
Hama Penyakit Hewan Karantina

Paragraf 1  
Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Milik Pihak Lain untuk  
Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

Pasal 12

- (1) Persyaratan teknis terkait Analisis Risiko penyebaran HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, untuk lahan meliputi:
  - a. status dan situasi HPHK negara/daerah asal;
  - b. jarak pelabuhan atau bandara ke lokasi Instalasi Karantina;
  - c. status dan situasi HPHK di lokasi Instalasi Karantina;
  - d. jarak populasi rentan dengan lokasi yang akan diperuntukkan sebagai Instalasi Karantina;
  - e. memiliki sumber air yang cukup dengan kualitas baik sesuai dengan peruntukannya; dan
  - f. lokasi terisolasi dan memiliki akses jalan terbatas yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
- (2) Persyaratan teknis terkait sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, untuk lahan meliputi:
  - a. potensi dampak negatif keberadaan Instalasi Karantina Hewan dengan pemukiman penduduk dan keberadaan populasi rentan terdekat;
  - b. jarak dengan lokasi industri yang berpotensi mengganggu kesehatan Media Pembawa dan/atau kesehatan Hewan; dan
  - c. berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik.

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis terkait Analisis Risiko penyebaran HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, untuk bangunan meliputi:
  - a. tersedia fasilitas biosekuriti;
  - b. memiliki sistem pengendalian vektor;
  - c. tersedia tempat untuk melakukan tindakan Karantina; dan
  - d. tata letak dan jarak antar kandang.
- (2) Persyaratan teknis terkait kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, untuk bangunan meliputi:
  - a. ukuran bangunan disesuaikan dengan jenis kebutuhan Media Pembawa;
  - b. konstruksi bangunan dibuat secara permanen, dan tahan gempa, serta memperhatikan keselamatan dan keamanan;
  - c. mempunyai sirkulasi udara yang baik dan pencahayaan yang cukup serta mudah dibersihkan atau disucihamakan; dan
  - d. memenuhi kebutuhan dasar fisik, psikologis Hewan dan lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, bebas dari rasa sakit, ketakutan, dan tertekan.

- (3) Persyaratan teknis terkait keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, untuk bangunan meliputi:
  - a. berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosif, tahan air, dan tidak mudah lapuk;
  - b. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas; dan
  - c. ruang atau pos jaga.
- (4) Persyaratan teknis terkait sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, untuk bangunan meliputi:
  - a. fasilitas pengolahan limbah; dan
  - b. mempunyai papan nama Instalasi Karantina sesuai dengan spesifikasi.

#### Pasal 14

Instalasi Karantina milik Pihak Lain berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri atas kandang pengamatan, kandang isolasi, tempat tindakan pemeriksaan, tempat tindakan perlakuan, tempat tindakan pemusnahan, gudang pakan, dan tempat bongkar muat.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis terkait Analisis Risiko penyebaran HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk peralatan, meliputi:
  - a. tersedia sarana untuk melakukan tindakan Karantina; dan
  - b. terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.
- (2) Persyaratan teknis terkait kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk peralatan, meliputi:
  - a. tersedia sarana untuk pemberian pakan dan minum dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan; dan
  - b. terbuat dari bahan yang tidak membahayakan keselamatan Hewan dan manusia.
- (3) Persyaratan teknis terkait keamanan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, untuk peralatan meliputi:
  - a. tersedia alat komunikasi, penerangan listrik, kebersihan; dan alat pemadam api ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup; dan
  - b. mudah diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 16

Instalasi Karantina milik Pihak Lain untuk peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan;
- b. peralatan untuk pemberian pakan dan minum; dan
- c. peralatan untuk kebersihan, dan keamanan.

#### Pasal 17

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. rumah jaga; dan
- b. gudang peralatan.

Pasal 18

Persyaratan teknis untuk sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:

- a. konstruksi terbuat dari bahan yang kuat; dan
- b. terbuat dari bahan yang tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.

Pasal 19

- (1) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk Instalasi Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan pengelolaan Instalasi.
- (2) Persyaratan pengelolaan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dokter Hewan dan paramedik kesehatan Hewan; dan
  - b. pelaksana pemeliharaan kandang dan Hewan.
- (3) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan Instalasi Karantina dari aspek kesehatan Hewan dan kesejahteraan Hewan.
- (4) Paramedik kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk membantu Dokter Hewan.
- (5) Pelaksana pemeliharaan kandang dan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pemelihara kondisi kandang, kebutuhan pakan, dan minum.

Pasal 20

- (1) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dari Deputi Bidang Karantina Hewan.
- (2) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan sebagai penanggung jawab Instalasi Karantina Hewan.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kerja Dokter Hewan penanggung jawab Instalasi Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Deputi Bidang Karantina Hewan.

Pasal 21

Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan pengelolaan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk Instalasi Karantina Hewan pasca masuk dan Instalasi Karantina Hewan pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 22

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Instalasi Karantina Hewan pasca masuk harus berada dalam lingkungan atau kondisi terkontrol yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan.
- (2) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terisolasi dan terkontrol lalulintasnya.
- (3) Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan habitat buatan yang sudah ditetapkan sebagai lembaga konservasi.

#### Pasal 23

Instalasi Karantina Hewan pasca masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakan Karantina terhadap satwa liar dan satwa langka secara *ex-situ*.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk Instalasi Karantina pengamanan maksimal harus terisolasi dari wilayah pengembangan Hewan rentan terhadap penyakit Hewan yang dilakukan tindakan Karantina.
- (2) Untuk memenuhi kriteria terisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suatu wilayah atau lokasi harus memiliki zona penyangga.

#### Pasal 25

- (1) Instalasi Karantina pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindakan Karantina terhadap pemasukan Hewan yang memiliki kategori risiko sangat tinggi.
- (2) Instalasi Karantina pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di tempat atau lokasi yang terisolasi dari wilayah pengembangan budi daya ternak.

#### Pasal 26

- (1) Instalasi Karantina pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri atas:
  - a. zona inti; dan
  - b. zona penyangga.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Instalasi Karantina; dan
  - b. fasilitas pendukung.
- (3) Batas zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. batas alam; atau
  - b. batas buatan.
- (4) Dalam zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan Hewan sentinel.
- (5) Terhadap zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit dilakukan monitor penyakit Hewan dan patroli lingkungan.

#### Pasal 27

Instalasi Karantina pasca masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Instalasi Karantina pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipergunakan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit Hewan.

#### Paragraf 2

Persyaratan Teknis Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

#### Pasal 28

Persyaratan teknis Tempat Lain disesuaikan dengan jenis tindakan Karantina yang dilaksanakan, jenis Media Pembawa

HPHK, dan persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai persyaratan teknis Instalasi Karantina dan persyaratan pengelolaan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan teknis Tempat Lain untuk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 30

Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar dan Media Pembawa Lain risiko sedang, memperhatikan:

- a. keamanan produk; dan
- b. sosial budaya dan lingkungan.

#### Pasal 31

Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk lahan, meliputi:

- a. memiliki sumber air dengan kualitas yang baik;
- b. berada di lokasi bebas banjir dan berdrainase baik; dan
- c. tersedia akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.

#### Pasal 32

(1) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk bangunan, meliputi:

- a. dapat menjamin produk didalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan/pakan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
- b. mudah dibersihkan atau disucihamakan;
- c. berpagar keliling yang terbuat dari bahan yang kuat, tahan korosif, tahan air, dan tidak mudah lapuk;
- d. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas; dan
- e. ruang atau pos jaga.

(2) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar terkait sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b untuk bangunan, meliputi:

- a. fasilitas pemusnahan limbah; dan
- b. mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasi.

#### Pasal 33

Persyaratan teknis milik Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling sedikit terdiri atas tempat tindakan pemeriksaan, gudang atau tempat penyimpanan Media Pembawa sesuai dengan peruntukannya, tempat tindakan perlakuan, tempat pemusnahan, tempat penyimpanan peralatan, dan tempat bongkar muat.

#### Pasal 34

Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk peralatan, bertujuan untuk memberikan jaminan:

- a. keamanan mutu Produk Hewan tidak mengalami perubahan fisik dan mutu;
- b. keamanan mutu Produk Hewan terlindungi dari pengaruh luar dan kontaminasi; dan
- c. risiko kerusakan atau kehilangan Produk Hewan selama masa Karantina.

#### Pasal 35

(1) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Produk Hewan yang masih segar terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk peralatan, meliputi:

- a. memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik; dan
- b. sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.

(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:

- a. peralatan untuk melakukan pemeriksaan, perlakuan dan pemusnahan;
- b. peralatan pengamanan kualitas Media Pembawa; dan
- c. peralatan untuk kebersihan, dan keamanan.

#### Pasal 36

(1) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk bangunan, meliputi:

- a. dapat menjamin produk didalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan/pakan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan; dan
- b. mudah dibersihkan atau disucihamakan.

(2) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain terkait sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b untuk bangunan, meliputi:

- a) fasilitas pemusnahan limbah; dan
- b) mempunyai papan nama Tempat Lain sesuai dengan spesifikasi.

#### Pasal 37

Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Media Pembawa Lain terkait keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a untuk peralatan, meliputi:

- a. memiliki alat komunikasi dan penerangan listrik;
- b. tersedia peralatan untuk melakukan tindakan Karantina; dan
- c. sarana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan disucihamakan.

#### Pasal 38

(1) Persyaratan teknis Tempat Lain untuk sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, paling sedikit meliputi:

- a. konstruksi terbuat dari bahan yang kuat; dan

- b. terbuat dari bahan yang tidak korosif, mudah dibersihkan dan disucihamakan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit berupa:
- a. peralatan untuk pemindahan Media Pembawa;
  - b. pest control;
  - c. ruang peralatan; dan
  - d. rumah jaga.

#### Paragraf 3

Peruntukkan Instalasi Karantina Hewan Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

#### Pasal 39

Instalasi Karantina Hewan digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina pemasukan, pengeluaran, dan antar Area terhadap Media Pembawa berupa Hewan yang memerlukan:

- a. tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan.
- b. tempat untuk melakukan pengawasan;
- c. tempat untuk melakukan keterlusuran; dan/atau
- d. sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.

#### Paragraf 4

Peruntukkan Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

#### Pasal 40

- (1) Tempat Lain digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina:
- a. pengeluaran dan antar Area terhadap Media Pembawa berupa Hewan; dan
  - b. pemasukan, pengeluaran, dan antar Area terhadap Media Pembawa berupa Produk Hewan dan Media Pembawa Lain.
- (2) Pemasukan terhadap Media Pembawa berupa Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Produk Hewan segar; dan
  - b. Produk Hewan dari Hewan yang berasal dari negara atau Area dengan kategori risiko tinggi.
- (3) Pemasukan terhadap Media Pembawa berupa Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan yang dapat membawa HPHK yang berasal dari negara atau Area asal dengan kategori sangat tinggi;
  - b. peralatan kandang yang kontak dengan Hewan yang berasal dari negara atau Area asal dengan kategori sangat tinggi;
  - c. bahan patogenik dari Hewan yang berasal dari negara atau Area asal dengan kategori tinggi; atau
  - d. pupuk kandang dari Hewan yang berasal dari negara atau Area asal dengan kategori tinggi.
- (4) Penggunaan Tempat Lain untuk Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Lain untuk tindakan Karantina Hewan antar Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan di daerah pengeluaran.

Pasal 41

- (1) Media Pembawa yang dikenakan tindakan Karantina di Tempat Lain, berupa:
  - a. Hewan; dan
  - b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain.
- (2) Hewan yang dikenakan tindakan Karantina di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memerlukan:
  - a. tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan;
  - b. tempat untuk melakukan Pengawasan;
  - c. tempat untuk melakukan Ketertelusuran; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.
- (3) Produk Hewan dan Media Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memerlukan:
  - a. tindakan karantina pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, dan/atau pemusnahan;
  - b. tempat untuk melakukan pengawasan;
  - c. tempat untuk melakukan keterlusuran; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan negara tujuan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Teknis dan Peruntukkan Instalasi Karantina dan Tempat Lain Ikan Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina

Paragraf 1

Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Ikan Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis terkait Analisis Risiko penyebaran HPIK/HPI tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, paling sedikit didasarkan pada:
  - a. jarak Instalasi Karantina Ikan yang akan ditetapkan dengan perairan umum atau lokasi budidaya ikan sejenis (inang rentan) terdekat;
  - b. status HPIK di wilayah Instalasi Karantina Ikan yang akan ditetapkan;
  - c. tingkat risiko HPIK/HPI tertentu yang dapat terbawa Media Pembawa HPIK;
  - d. jarak antar Instalasi Karantina Ikan yang sudah ditetapkan di lokasi tersebut;
  - e. potensi kontaminasi silang di area sekitar Instalasi Karantina; dan
  - f. penerapan Biosekuriti dalam seluruh kegiatan.
- (2) Persyaratan teknis terkait kesejahteraan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, paling sedikit didasarkan pada:
  - a. ketersediaan dan kelayakan sumber air yang sesuai Media Pembawa HPIK;
  - b. luasan, bentuk dan jarak antar bak/kolam/akuarium yang digunakan;
  - c. ketersediaan sistem aerasi yang memadai;
  - d. pengelolaan air dalam sistem pemeliharaan;
  - e. kepadatan (*densitas*) ikan; dan

- f. pencahayaan di dalam bangunan yang memadai intensitasnya.
- (3) Persyaratan teknis terkait keamanan Produk Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling sedikit dengan mempertimbangkan kondisi Media Pembawa HPIK agar:
- a. tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan; dan
  - b. terlindungi dari risiko kontaminasi secara fisik, biologi, kimia dan bahan berbahaya lain.
- (4) Persyaratan teknis terkait sosial, budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit didasarkan pada:
- a. jarak dengan tempat pemukiman penduduk dan/atau perkantoran;
  - b. jarak dengan lingkungan yang tercemar dan lokasi industri yang menimbulkan pencemaran, bising dan bau; dan
  - c. jarak dengan keberadaan perairan umum.

#### Pasal 43

- (1) Persyaratan teknis untuk lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Instalasi Karantina Ikan meliputi:
- a. bebas dari banjir;
  - b. memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik;
  - c. berdrainase baik;
  - d. memiliki akses jalan yang baik dan mudah dijangkau oleh alat transportasi;
  - e. tidak berada dalam gang perumahan padat penduduk yang sempit;
  - f. berada pada lingkungan yang tidak tercemar; dan
  - g. Instalasi Karantina untuk Ikan hidup, lahan tidak berhubungan langsung dengan sentra pembudidayaan Ikan.
- (2) Persyaratan teknis lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi, dimaksudkan untuk menghindari:
- a. adanya kerusakan terhadap sarana dan fasilitas di Instalasi Karantina Ikan yang dapat mengakibatkan rusak atau tidak berfungsinya sarana dan fasilitas tersebut;
  - b. resiko dan kerugian akibat adanya kontaminasi silang pada Media Pembawa HPIK yang ditampung/dipelihara selama masa/Karantina;
  - c. tersebarnya HPIK/HPI tertentu atau cemaran dari lingkungan sekitar ke Instalasi Karantina Ikan atau sebaliknya; dan
  - d. terjadinya perubahan fisik maupun aspek keamanan dan mutu pangan serta pakan.

#### Pasal 44

- (1) Persyaratan teknis untuk bangunan Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan petugas (personil);

- b. bangunan dibuat khusus dengan tata ruang atau *lay out* yang terpisah sesuai fungsinya;
  - c. tertutup dengan konstruksi permanen atau semi permanen yang kokoh dengan atap kuat dan tidak bocor;
  - d. luas bangunan dan sarana pendukung Instalasi disesuaikan dengan jenis dan jumlah Media Pembawa HPIK yang akan dikenakan tindakan Karantina;
  - e. berpagar keliling yang kuat dan rapat;
  - f. mempunyai sirkulasi udara yang sehat;
  - g. mempunyai pencahayaan di dalam ruangan yang memadai intensitasnya; dan
  - h. dinding dibuat khusus agar mudah dibersihkan serta dapat meminimalisasi akumulasi kotoran.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lantai pada bangunan Instalasi Karantina Ikan juga harus desain khusus mengikuti kriteria sebagai berikut:
- a. dibuat rata;
  - b. tidak boleh berpori, kuat dan mudah dibersihkan;
  - c. dibuat dengan kemiringan tertentu dan mengarah ke *drainase* untuk menghindari genangan; dan
  - d. dalam kondisi tertentu, pertemuan antara lantai dan dinding dibuat melengkung untuk memudahkan proses pembersihan.
- (3) Khusus untuk Ikan hidup, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penempatan wadah berupa bak/kolam/akuarium dibangun dengan rancangan dan tata letak memperhatikan aspek risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kontaminasi silang.
- (4) Khusus untuk Produk Ikan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Karantina Ikan yang akan ditetapkan juga harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia fasilitas gudang atau tempat penyimpanan khusus; dan
  - b. dapat menjamin Produk Ikan di dalamnya tidak mengalami perubahan fisik, mutu, serta memperhatikan aspek keamanan pangan dan kehalalan bagi yang dipersyaratkan.

#### Pasal 45

Persyaratan teknis peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk Instalasi Karantina Ikan, meliputi:

- a. peralatan mudah dibersihkan, disucihamakan dan tidak korosif;
- b. peralatan yang digunakan tidak membahayakan Ikan dan petugas (personil);
- c. disimpan secara terpisah dengan peralatan di ruangan lain;
- d. penggunaannya secara mandiri, peralatan yang digunakan didalam satu ruang tidak digunakan di ruangan lain; dan
- e. perlengkapan yang aktif digunakan seperti jaring, seser, alat sipon air dan pel tidak disimpan dalam keadaan kontak dengan lantai, namun harus dalam keadaan digantung.

Pasal 46

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit:

- a. Instalasi Karantina bagi Ikan hidup, berupa peralatan dan bahan untuk:
  1. melakukan pengasingan dan pengamatan;
  2. melakukan perlakuan;
  3. melakukan pemusnahan; dan
  4. sanitasi/desinfeksi.
- b. Instalasi Karantina Ikan bagi Produk Ikan dan Media Pembawa Lain, berupa peralatan dan bahan untuk:
  1. melakukan pengasingan dan pengamatan;
  2. melakukan pemusnahan; dan
  3. sanitasi/desinfeksi.

Pasal 47

- (1) Peralatan untuk melakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a angka 1 dan Pasal 46 huruf b angka 1, dibedakan menurut bentuk, jenis, dan kelengkapan fasilitas sesuai peruntukannya.
- (2) Peralatan untuk melakukan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ikan hidup berupa:
  - a. wadah (bak fiber/akuarium);
  - b. peralatan untuk pemberian pakan;
  - c. peralatan pengukur kualitas air;
  - d. peralatan sterilisasi air (UV, Ozonisasi)
  - e. peralatan filterisasi air (pompa *skimmer*);
  - f. peralatan untuk melarutkan oksigen di air (*aerator*);
  - g. peralatan pengolahan limbah;
  - h. perlengkapan keselamatan kerja (P3K);
  - i. perlengkapan kerja personil (sepatu *boots*);
  - j. fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - k. fasilitas listrik dan air bersih.
- (3) Peralatan untuk pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Produk Ikan berupa:
  - a. peralatan pemindah material (*forklift*);
  - b. peralatan ukur suhu ruang;
  - c. perlengkapan keselamatan kerja (P3K);
  - d. perlengkapan kerja personil (*wearpack* dan sepatu *boots*);
  - e. *pest and insect control*;
  - f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas listrik dan air bersih.
- (4) Peralatan untuk pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Media Pembawa Lain berupa:
  - a. peralatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik Media Pembawa Lain;
  - b. peralatan ukur suhu ruang;
  - c. perlengkapan keselamatan kerja (P3K);
  - d. perlengkapan kerja personil (APD, masker, *wearpack*);
  - e. *pest and insect control*;
  - f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas listrik dan air bersih.

#### Pasal 48

- (1) Peralatan untuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a angka 2, berupa:
  - a. wadah (bak fiber/akuarium);
  - b. peralatan dan bahan (obat) untuk penyembuhan;
  - c. peralatan dan bahan (obat) untuk desinfeksi;
  - d. peralatan untuk pemberian pakan;
  - e. peralatan pengukur kualitas air;
  - f. peralatan sterilisasi air (UV, Ozonisasi)
  - g. peralatan filterisasi air (pompa *skimmer*);
  - h. peralatan untuk melarutkan oksigen di air (*aerator*);
  - i. peralatan pengolahan limbah;
  - j. perlengkapan keselamatan kerja (P3K);
  - k. perlengkapan kerja personil (*wearpack* dan sepatu *boots*); dan
  - l. fasilitas listrik dan air bersih.
- (2) Wadah dan peralatan yang digunakan untuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
  - a. wadah tersebut harus terbuat dari material yang kokoh, kedap air dan mudah dibersihkan;
  - b. wadah direkomendasikan berada dalam koridor yang terpisah dari ruang lainnya dan ada pembatasan lalu lintas kegiatan secara fisik; dan
  - c. peralatan yang digunakan didalam satu ruang tidak boleh digunakan di ruangan atau wadah lain.

#### Pasal 49

- (1) Pemenuhan peralatan, bahan dan fasilitas untuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, digunakan untuk keperluan membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa HPIK dari HPIK/HPI tertentu, atau untuk tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan/atau promotif.
- (2) Peralatan dan bahan untuk tindakan lain yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pencegahan timbul dan menyebarnya penyakit ikan, melalui:
  - a. vaksinasi pada ikan; atau
  - b. desinfeksi terhadap bak dan air pemeliharaan serta peralatan, dan/atau alat angkut.
- (3) Peralatan dan bahan untuk tindakan lain yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk penyembuhan Media Pembawa dari HPIK/HPI tertentu yang dipersyaratkan, antara lain seperti pengobatan melalui pemberian antibiotika atau obat Ikan.
- (4) Peralatan dan bahan untuk tindakan lain yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk pemulihan kondisi dan memacu pertumbuhan, antara lain seperti pemberian vitamin atau imbuhan pakan (*feed supplement*).

#### Pasal 50

- Peralatan untuk pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a angka 3 dan Pasal 46 huruf b angka 2, berupa:
- a. peralatan dan bahan yang digunakan untuk penimbunan dan perendaman;
  - b. peralatan dan bahan untuk pembakaran bahan organik (*incenerator*);
  - c. peralatan dan bahan sterilisasi (*autoclave*);

- d. bahan sucihama (disinfektan);
- e. perlengkapan keselamatan kerja (P3K);
- f. perlengkapan kerja personil (*wearpack* dan sepatu *boots*); dan
- g. fasilitas listrik dan air bersih.

#### Pasal 51

Persyaratan teknis untuk sarana pendukung Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berupa:

- a. konstruksi terbuat dari bahan yang kuat serta tidak bersifat korosif;
- b. tidak bersatu dengan perlengkapan lain serta bebas dari kontaminasi secara fisik, biologi, kimia dan bahan berbahaya lain, apabila berupa ruangan atau wadah;
- c. ruang atau bangunan mudah dibersihkan dan disucihamakan serta bebas dari jalan masuk hama (*pest*) atau serangga;
- d. adanya pemisahan pintu yang jelas antara *loading dock* dengan lalu lintas personil; dan
- e. ketersediaan area parkir kendaraan yang memadai dan dapat menjamin kelancaran proses bongkar muat.

#### Pasal 52

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, paling sedikit meliputi:

- a. gudang atau tempat menyimpan peralatan;
- b. gudang atau tempat penyimpanan bahan kimia dan obat;
- c. pagar keliling;
- d. area parkir;
- e. fasilitas internet;
- f. alat komunikasi; dan
- g. fasilitas pengolahan limbah.

#### Pasal 53

- (1) Selain pemenuhan terhadap persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, agar sistem jaminan kesehatan Ikan berbasis cara Karantina Ikan yang baik (CKIB) dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Instalasi Karantina Ikan juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
- (2) sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penanggungjawab teknis;
  - b. penanggungjawab penatausahaan;
  - c. penanggungjawab pencatatan kegiatan; dan
  - d. penanggungjawab keamanan.
- (3) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah personil yang memenuhi kriteria persyaratan:
  - a. berpengalaman;
  - b. terlatih;
  - c. berpendidikan dengan latar belakang ilmu hayat (perikanan, biologi atau yang sejenisnya); dan
  - d. mempunyai kompetensi dalam pengelolaan instalasi karantina.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Badan Karantina Indonesia dapat menetapkan Instalasi Karantina Ikan pengamanan maksimal.

- (2) Instalasi Karantina Ikan pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan teknis dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52, harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesesuaian dengan tata ruang;
  - b. tidak berada dalam wilayah sentra budidaya Ikan;
  - c. dilakukan penerapan Biosekuriti yang ketat terhadap orang, sarana prasarana, lingkungan, dan Media Pembawa HPIK, maupun alat angkut yang keluar atau masuk; dan
  - d. aksesnya terisolasi dan terkontrol lalu lintasnya.

#### Paragraf 2

Persyaratan Teknis Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina

#### Pasal 55

- (1) Persyaratan teknis Tempat Lain disesuaikan dengan jenis tindakan Karantina yang dilaksanakan, jenis Media Pembawa HPIK, dan persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung.
- (2) Persyaratan teknis sesuai dengan jenis Media Pembawa dan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman tersendiri.

#### Pasal 56

Persyaratan teknis Tempat Lain untuk Ikan, Produk Ikan, dan Media Pembawa Lain disesuaikan dengan pengendalian risiko berbasis cara Karantina Ikan yang baik (CKIB) dan tertelusur.

#### Paragraf 3

Peruntukkan Instalasi Karantina Ikan Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina

#### Pasal 57

- (1) Instalasi Karantina Ikan digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Ikan pada kegiatan:
  - a. Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Ikan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. Pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Ikan antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai tempat untuk:
  - a. tindakan Karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan;
  - b. tempat untuk melakukan pengawasan;
  - c. tempat untuk melakukan keterlurusan;
  - d. sarana dan prasarana pendukung untuk memenuhi persyaratan negara tujuan;
  - e. mendeteksi dan mensucihamakan Media Pembawa HPIK dari HPIK/HPI tertentu;
  - f. mencegah tersebarnya HPIK/HPI tertentu ke atau dari lingkungan perairan sekitarnya; dan/atau

- g. melakukan Pengawasan dan/atau Pengendalian terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi.

#### Paragraf 4

Peruntukkan Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Hama Penyakit Ikan Karantina

#### Pasal 58

- (1) Tempat Lain digunakan untuk melaksanakan tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian pada kegiatan:
  - a. Pemasukan Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Ikan, Produk Ikan dan Media Pembawa Lain dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Pengeluaran Media Pembawa HPIK berupa Produk Ikan dan Media Pembawa Lain antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. pemanfaatan patogen penyakit Ikan dan bahan biologik lain yang digunakan untuk riset dan uji terap; atau
  - e. Rekayasa Genetik Ikan dan produk turunan.
- (2) Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tempat Lain dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan/atau pengendalian serta Ketertelusuran terhadap Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta jenis-jenis Ikan dilindungi.

#### Bagian Keempat

Persyaratan Teknis dan Peruntukkan Instalasi Karantina dan Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

#### Paragraf 1

Persyaratan Teknis Instalasi Karantina dan Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

#### Pasal 59

- (1) Persyaratan teknis terkait Analisis Risiko penyebaran OPTK sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, dengan mempertimbangkan:
  - a. jarak tempat Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa OPTK ke lokasi Instalasi Karantina;
  - b. kemampuan OPTK untuk menyebar secara aktif atau pasif;
  - c. ketersediaan inang alami dan budidaya di sekitar Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang akan ditetapkan; dan/atau
  - d. tingkat risiko OPTK yang dapat terbawa Media Pembawa OPTK untuk masuk, menetap, dan

- menyebarkan di Area sekitar Instalasi Karantina yang akan ditetapkan.
- (2) Keamanan Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, paling kurang dengan mempertimbangkan kondisi Media Pembawa yang:
    - a. tidak mengalami perubahan fisik dan penurunan kualitas; dan
    - b. terlindungi dari risiko reinfestasi dan kontaminasi.
  - (3) Sosial budaya dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling sedikit didasarkan pada:
    - a. lokasi Instalasi Karantina tidak berada dekat pemukiman dan/atau perkantoran; dan
    - b. tidak berada dekat fasilitas umum (rumah ibadah, pasar, terminal bis, rumah sakit), dengan mempertimbangkan jenis Media Pembawa dan tindakan Karantina Tumbuhan.

#### Pasal 60

- (1) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain harus memenuhi persyaratan lain untuk:
  - a. tempat;
  - b. sarana; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (2) Persyaratan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. memiliki kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadi penularan melalui vektor dan/atau penyebaran OPT/OPTK;
  - b. dapat menampung Media Pembawa, pembungkus, dan alat angkut;
  - c. jalan yang memadai dan mudah diakses; dan
  - d. bebas dari banjir dan genangan air.
- (3) Persyaratan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi fasilitas:
  - a. pembersihan;
  - b. peralatan, bahan, dan sarana pendukung sesuai dengan ruang lingkup tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa;
  - c. tempat penyimpanan peralatan serta bahan;
  - d. air bersih, listrik, dan alat komunikasi;
  - e. pemeliharaan dan penyimpanan Media Pembawa;
  - f. keselamatan kerja;
  - g. fasilitas untuk pemusnahan bila diperlukan;
  - h. pemadam kebakaran;
  - i. keamanan; dan
  - j. bangunan dan ruangan yang memadai.
- (4) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. penanggung jawab teknis;
  - b. penanggung jawab penatausahaan atau pencatatan kegiatan; dan
  - c. penanggung jawab keamanan.

#### Pasal 61

- (1) Untuk tujuan tertentu, Kepala Badan Karantina Indonesia dapat menetapkan Instalasi Karantina Tumbuhan pengamanan maksimal.
- (2) Instalasi Karantina Tumbuhan pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan teknis dalam Pasal 59 dan Pasal 60, harus memenuhi persyaratan:
  - a. terisolasi dari wilayah pengembangan Tumbuhan yang sejenis dan rentan terhadap penyakit Tumbuhan yang ditularkan melalui Media Pembawa OPTK;
  - b. dilakukan penerapan Biosekuriti yang ketat terhadap orang, barang maupun alat angkut yang keluar atau masuk;
  - c. tersedia lahan untuk penyediaan penanaman dan sumber air bersih; dan
  - d. lokasi yang merupakan daerah bebas banjir.

#### Paragraf 2

Peruntukkan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

#### Pasal 62

- (1) Tindakan Karantina dilakukan pada Instalasi Karantina Tumbuhan milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikenai terhadap Media Pembawa yang:
  - a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - c. dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan terhadap Media Pembawa yang:
  - a. memiliki risiko tinggi; dan/atau
  - b. diatur dalam protokol dengan negara asal, paling sedikit meliputi pemeriksaan, perlakuan, dan pemusnahan.
- (3) Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa media pembawa:
  - a. dalam bentuk curah di palka kapal (*in bulk*) atau yang diangkut tidak menggunakan peti kemas; atau
  - b. yang ditetapkan berdasarkan hasil Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT).
- (4) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberlakukan terhadap Media Pembawa yang diatur dalam protokol apabila dipersyaratkan negara tujuan berupa pemeriksaan dan perlakuan.
- (5) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemeriksaan dan perlakuan.

#### Pasal 63

Media Pembawa yang dikenai tindakan Karantina di Instalasi Karantina:

- a. di dalam Tempat Pemasukan, yang memerlukan pemeriksaan, perlakuan, penahanan, pengasingan, pengamatan, penolakan dan pemusnahan;

- b. di luar Tempat Pemasukan, yang memerlukan pemeriksaan, perlakuan, pengasingan, pengamatan, dan pemusnahan;
- c. di dalam Tempat Pengeluaran, yang memerlukan pemeriksaan, perlakuan, penolakan dan pemusnahan; dan
- d. di luar Tempat Pengeluaran, yang memerlukan pemeriksaan dan/atau perlakuan.

### Paragraf 3

#### Peruntukan Tempat Lain Milik Pihak Lain untuk Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

### Pasal 64

- (1) Tindakan Karantina dilakukan pada Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan dari dalam atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindakan Karantina di Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemeriksaan dan/atau perlakuan.
- (3) Dalam hal Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenai Uji Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan, dan/atau Mutu Pakan, Pengawasan dapat dilakukan di Tempat Lain, apabila Media Pembawa telah dinyatakan bebas OPTK berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

## BAB IV

### TATA CARA PENETAPAN

#### INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN MILIK PIHAK LAIN

### Pasal 65

- (1) Pengajuan permohonan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain disampaikan oleh pemohon secara Daring melalui sistem informasi Karantina Indonesia.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara Luring.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sistem informasi Karantina Indonesia mengalami gangguan; atau
  - b. keadaan kahar,yang tidak memungkinkan penyampaian permohonan dilakukan secara Daring.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pemberitahuan resmi oleh Badan Karantina Indonesia.

### Pasal 66

- (1) Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menugaskan kewenangannya untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Deputi sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputi sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Deputi sesuai kewenangannya merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan.
- (6) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan dapat:
  - a. menolak; atau
  - b. menerima.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
- (8) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara Luring.
- (9) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Badan melalui Deputi sesuai kewenangannya menugaskan Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan Audit.

#### Pasal 67

- (1) Kepala UPT Karantina setempat menugaskan Auditor untuk melaksanakan Audit terhadap penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Deputi sesuai kewenangannya .
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Dalam hal diperlukan Deputi sesuai kewenangannya menugaskan Auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan Audit.
- (4) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta penyelesaian laporan hasil Audit dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja tanggal penugasan Audit.

#### Pasal 68

- (1) Auditor menyampaikan laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (2) Setelah menerima laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil audit kepada Deputi sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

#### Pasal 69

- (1) Setelah menerima laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Deputi sesuai kewenangannya menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil Audit dalam jangka waktu

- paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil Audit.
- (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Deputi sesuai kewenangannya sejak tim penilai ditugaskan.
  - (3) Setelah menerima laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Deputi sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Badan.

#### Pasal 70

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, menerbitkan:
  - a. keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain; atau
  - b. surat penolakan.
- (2) Keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
- (4) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
- (5) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (6) Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, disampaikan secara Luring.

#### Pasal 71

- (1) Masa berlaku penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2):
  - a. Instalasi Karantina milik Pihak Lain berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai Instalasi Karantina; dan
  - b. Tempat Lain milik Pihak Lain berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Tempat Lain.
- (2) Masa berlaku Instalasi Karantina pasca masuk dan Instalasi Karantina pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf b dipergunakan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit.

#### Pasal 72

Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya .

BAB V  
PENGUNAAN INSTALASI KARANTINA ATAU TEMPAT LAIN  
DAN KEWAJIBAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu  
Penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain

Pasal 73

- (1) Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) digunakan untuk pelaksanaan tindakan Karantina oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam hal tertentu penggunaan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh selain Pihak Lain setelah mendapatkan izin dari Kepala Badan.
- (3) Penggunaan oleh selain Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak;
  - b. Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain dalam kondisi sedang tidak digunakan dan layak untuk digunakan; dan
  - c. penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali penggunaan, atau beberapa kali penggunaan dalam kurun waktu tertentu selama tidak menyalahi masa penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang telah diberikan.
- (4) Penggunaan oleh selain Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk Instalasi Karantina Tumbuhan.

Pasal 74

- (1) Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), berkewajiban:
  - a. melaporkan penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain; dan
  - b. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki atau melakukan kegiatan selain yang berkaitan dengan Tindakan Karantina di Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada Deputi sesuai kewenangannya.

Pasal 75

- (1) Penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain oleh pihak selain Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain dengan tembusan ke UPT

Karantina Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran dan UPT Karantina setempat.

- (2) Permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem informasi Karantina.
- (3) Dalam hal sistem informasi mengalami kendala, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara Luring.

#### Pasal 76

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) memuat keterangan, paling sedikit mengenai:

- a. lokasi Instalasi Karantina atau Tempat Lain dan Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran Media Pembawa;
- b. kapasitas Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang akan digunakan dan rencana jumlah Pemasukan atau Tempat Pengeluaran Media Pembawa;
- c. surat perjanjian kerjasama; dan
- d. salinan surat keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain dari Badan Karantina Indonesia.

#### Pasal 77

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan verifikasi dan analisa persetujuan oleh tim verifikasi, meliputi:
  - a. lokasi Instalasi Karantina atau Tempat Lain;
  - b. rencana Tempat Pemasukan atau Tempat Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK;
  - c. kapasitas Instalasi Karantina atau Tempat Lain dan rencana jumlah Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK;
  - d. kondisi Instalasi Karantina atau Tempat Lain sarana dan prasarana; dan
  - e. masa berlaku Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain oleh selain Pihak Lain.

### Bagian Kedua Kewajiban Pihak Lain

#### Pasal 78

- (1) Pemilik atau penanggung jawab Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), berkewajiban:
  - a. melaporkan penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain;
  - b. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki Instalasi Karantina atau Tempat Lain tanpa persetujuan Pejabat Karantina; dan
  - c. melarang setiap orang memindahkan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina di Instalasi Karantina atau Tempat Lain tanpa persetujuan Pejabat Karantina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala UPT Karantina setempat.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada Deputy sesuai kewenangannya.

#### Pasal 79

Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang digunakan oleh selain Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) yang ditetapkan, berkewajiban:

- a. melaporkan penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain kepada Pihak Lain dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina setempat;
- b. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki Instalasi Karantina atau Tempat Lain tanpa persetujuan Pejabat Karantina; dan
- c. melarang setiap orang memindahkan Media Pembawa yang sedang dikenai tindakan Karantina di Instalasi Karantina atau Tempat Lain tanpa persetujuan Pejabat Karantina.

### BAB VI

#### PERPANJANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN INSTALASI KARANTINA ATAU TEMPAT LAIN MILIK PIHAK LAIN

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan Perpanjangan Masa Berlaku

#### Pasal 80

- (1) Perpanjangan masa berlaku Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui Deputy sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penetapan perpanjangan masa berlaku Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. Instalasi Karantina berlaku selama 3 (tiga) tahun; dan
  - b. Tempat Lain berlaku selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 81

- (1) Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) dilakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Auditor.

- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas perintah Deputi sesuai kewenangannya .

#### Pasal 82

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilaporkan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (2) Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi sesuai kewenangannya .

#### Bagian Kedua Pembekuan

#### Pasal 83

- (1) Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) dibekukan jika:
  - a. berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Instalasi Karantina atau Tempat Lain terbukti tidak memenuhi persyaratan teknis;
  - b. setelah habis masa berlakunya, tidak dilakukan perpanjangan;
  - c. tidak melakukan perbaikan berdasarkan hasil monitoring; dan/atau
  - d. tidak melaporkan kegiatan Instalasi Karantina atau Tempat Lain kepada UPT Karantina setempat selama 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila diperlukan, tim penilai dapat melakukan verifikasi lapangan atas hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
- (4) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.

#### Pasal 84

Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) tidak dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina.

#### Bagian Ketiga Tindakan Perbaikan

#### Pasal 85

- (1) Pihak Lain sejak menerima Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan diwajibkan melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Apabila Pihak Lain telah melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penilaian laporan tindakan perbaikan.

- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata :
  - a. memenuhi persyaratan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain tersebut dapat ditetapkan kembali sebagai Instalasi Karantina atau Tempat Lain; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan Instalasi Karantina atau Tempat Lain dilakukan perbaikan sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

#### Bagian Keempat Pencabutan

##### Pasal 86

- (1) Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang sudah ditetapkan dicabut penetapannya jika:
  - a. tidak melakukan perbaikan selama 6 (enam) bulan setelah dibekukan;
  - b. permintaan Pihak Lain;
  - c. setelah 2 (dua) kali dibekukan dan masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis;
  - d. Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang dalam status pembekuan tapi masih dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina; atau
  - e. Instalasi Karantina atau Tempat Lain sudah berubah fungsi.
- (2) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

#### BAB VII PEMBINAAN

##### Pasal 87

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan kepada Pihak Lain atau penanggung jawab Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai jenis tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa sosialisasi, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan diseminasi.

#### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 88

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, permohonan penetapan baru atau perpanjangan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 89

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Karantina ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2024

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 919

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Karantina Indonesia,



Hudiansyah Is Nursal  
NIP 198308232009011002